

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, perlu disusun standar biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

- (1) Standar biaya untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dalam rangka pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Tim Peneliti wajib mempedomani Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, tanggal 19 Desember 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di : P a l u
pada tanggal : 29 Agustus 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 18**

